

PADA REKLAMASI, PEMBANGUNAN TOL SEMARANG-DEMAK SEKSI I MOLOR



Sumber gambar :

<https://www.kompas.com/properti/read/2023/01/04/143000421/konstruksi-tol-semarang-demak-seksi-1-dimulai-usai-lebaran-2023?page=all>

Isi Berita :

Murianews, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, sebagian lahan dalam proyek Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1, yang membentang dari Semarang/Kaligawe hingga Sayung, diperkirakan tidak akan selesai pada 2024.

Menurut Basuki, proyek Jalan Tol tersebut masih ada proses pembebasan lahan yang harus dilakukan. Selain itu juga masih ada proses reklamasi untuk beberapa lahan yang dilewati tol. "Kalau Semarang-Demak belum (rampung pada 2024) karena pembebasan lahannya kan baru sekarang yang tadinya tanah musnah menjadi tanah tidak musnah. Ada 40 persen yang dia akan melakukan reklamasi, abis itu baru diappraisal," jelas Basuki mengutip *Kompas.com*, Minggu (20/8/2023).

Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) yang berkaitan dengan pengadaan tanah musnah dalam proyek ini telah diterbitkan dan saat ini sedang diinventarisasi. Inventarisasi ini bertujuan untuk mengubah status tanah dari musnah menjadi tidak musnah.

Basuki optimistis bahwa dengan langkah ini, proses pembebasan lahan dapat segera diselesaikan.

Basuki juga memaparkan bahwa anggaran untuk proyek tol ini pada tahun 2023 sebesar Rp 1,1 triliun, yang berasal dari *Automatic Adjustment*.

Dia menjelaskan bahwa *Automatic Adjustment* sebesar Rp 6,7 triliun digunakan untuk berbagai proyek di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), dan Cipta Karya (CK).

Proyek Jalan Tol Semarang-Demak memiliki total panjang 26,4 kilometer yang dibangun dalam dua seksi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Seksi 1 Semarang/Kaligawe-Sayung, sepanjang 10,39 kilometer, mendapatkan dukungan konstruksi dari Pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, Seksi 2 Sayung-Demak, sepanjang 16,01 kilometer, mendapat investasi dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dikelola oleh PT PP-PT WIKA Konsorsium dengan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun.

Proyek Jalan Tol Semarang-Demak memiliki peran ganda, selain sebagai infrastruktur transportasi, juga berfungsi sebagai tanggul laut, yang menjadikan pembebasan lahan sebagai bagian yang kompleks dan penting dalam proyek ini.

Sumber Berita :

1. <https://jateng.murianews.com/cholis-anwar/397045/ada-reklamasi-pembangunan-tol-semarang-demak-seksi-i-molor>, “Ada Reklamasi, Pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi I Molor”, tanggal 20 Agustus 2023
2. <https://www.kompas.com/properti/read/2023/08/20/072251321/proyek-tol-semarang-demak-masih-harus-reklamasi>, “Proyek Tol Semarang-Demak, masih Harus Reklamasi”, tanggal 20 Agustus 2023
3. <https://priangan.tribunnews.com/2023/08/21/perkembangan-tol-semarang-demak-menteri-pupr-seksi-1-kaligawe-sayung-masih-harus-direklamasi>, “Perkembangan Tol Semarang_Demak, Menteri PUPR: Seksi I Kaligawe-Sayung Masih Harus Direklamasi”, tanggal 21 Agustus 2023

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:
 - a) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 - b) Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan, persatuan dan kesatuan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, dan partisipatif.
2. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
 - a. Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
 - b. Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan.
 - c. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, Pendanaan perusahaan jalan tol dapat berasal dari Pemerintah dan/atau Badan Usaha. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial. Pendanaan yang berasal dari Badan Usaha diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah dan Badan Usaha diperuntukkan bagi jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial.

3. Pembangunan jalan tol Semarang-Demak tersebut, berkaitan dengan Pengadaan Tanah. Pengadaan Tanah berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
4. Pembangunan jalan tol merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu proyek dan/ atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.¹
5. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²
6. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah, pada Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023, Pasal 1 angka 3

² Ibid, Pasal 1 angka 7

- k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi